



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.479, 2023

KEMENHUB. Formasi Jabatan Fungsional
Inspektur Sarana Perkeretaapian. Pedoman
Penyusunan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 28 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- b. bahwa pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 758);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Inspektur Sarana Perkeretaapian adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional.
5. Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional.
6. Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang inspeksi sarana perkeretaapian untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Inspektur Sarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
8. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan PNS yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan paling tinggi.
9. Instansi pemerintah adalah Instansi Pusat.
10. Instansi Pusat adalah Kementerian Perhubungan.
11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
12. Instansi Pengguna adalah unit kerja pada Instansi Pusat yang mempunyai tugas terkait pengujian prasarana perkeretaapian.
13. Menteri adalah menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian; dan
- b. pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian wajib dilakukan oleh Instansi Pengguna Pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.
- (2) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian; dan
 - b. pembinaan karier Inspektur Sarana Perkeretaapian

Pasal 5

- (1) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan jika terdapat ketersediaan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain; atau
 - c. penyesuaian/*inpassing*;
 - d. promosi.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan ASN yang pertama kali ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon PNS/ pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (4) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
- (6) Pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mempertimbangkan ketersediaan formasi jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian yang akan diduduki.

Pasal 6

Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dihitung apabila:

- a. pembentukan unit kerja baru;
- b. kebutuhan jabatan yang belum terisi;
- c. Inspektur Sarana Perkeretaapian yang mutasi, alih jabatan, berhenti, diberhentikan, pensiun, meninggal dunia; dan/atau
- d. peningkatan volume beban kerja.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama;
- b. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan
- c. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya.

Pasal 8

Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.

Bagian Kedua

Tahap Penyusunan Formasi

Pasal 9

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. inventarisasi;
- b. penghitungan; dan
- c. pemetaan.

Pasal 10

- (1) Tahapan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan pada tiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.
- (2) Inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tugas

pokok, rencana strategis, dan rencana kerja Instansi Pengguna.

- (3) Format inventarisasi kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Tahapan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan;
 - b. menghitung volume kegiatan sesuai dengan satuan hasil kerja pada tiap kegiatan;
 - c. menghitung waktu penyelesaian volume pada tiap kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
 - d. menghitung jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian untuk setiap tingkat dan jenjang jabatan; dan
 - e. menghitung Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.
- (2) Formulasi penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Format penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Tahapan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kedudukan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan, dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penghitungan jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian yang dituangkan dalam Peta Jabatan.
- (3) Format Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Proses pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dilakukan pada Instansi Pusat.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- (3) Tahap pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. verifikasi; dan
 - b. penetapan formasi.

Pasal 14

Usulan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal oleh unit kerja terkait melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Pasal 15

- (1) Tahap verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dan dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.
- (2) Format berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Tahap penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dalam bentuk surat usulan dari Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Menteri menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari Menteri di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Pemantauan dan evaluasi penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan pejabat pimpinan tinggi madya pada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perkeretaapian.

Pasal 18

Pemantauan dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan hasil penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian; dan
- b. permasalahan yang dihadapi terhadap penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.

Pasal 19

Evaluasi dilakukan terhadap:

- a. metode dan tata cara penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian; dan
- b. kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA
 PERKERETAAPIAN

FORMAT INVENTARISASI KEGIATAN

No	Penanggung jawab Unit Organisasi	Rincian Kegiatan	Target Output	Volume Kegiatan (per tahun)
1.	Pimpinan Unit Organisasi	1. 2. Dst		
2.	Pejabat Administrator	1. 2. Dst		
3.	Pejabat Pengawas/Subkoordinator	1. 2. Dst		

PEJABAT PEMBINA
 KEPEGAWAIAN

.....
 NIP

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA
PERKERETAAPIAN

FORMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN

A. Formulasi Penghitungan Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk)

$$Wpk = \frac{Akb}{kt}$$

Keterangan:

- Wpk : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun
Akb : Angka kredit butir kegiatan masing – masing dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian.
Kt : Konstanta untuk masing – masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif
- Besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut:
- 1) Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a), untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 50;
 - 2) Inspektur Sarana Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tk.I (III/b), untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda pangkat Penata (III/c) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 50;
 - 3) Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda, pangkat Penata (III/c), untuk dapat naik pangkat menjadi Penata Tk. I (III/d) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 100;
 - 4) Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda, pangkat Penata Tk. I (III/d), untuk dapat naik jabatan dan pangkat menjadi Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya pangkat Pembina (IV/a) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 100;
 - 5) Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya:
 - a. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a), untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Tk. I (IV/b) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 150;

- b. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya, pangkat Pembina Tk. I (IV/b), untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda (IV/c) memerlukan tambahan angka kredit sebanyak 150;

Berdasarkan besaran angka kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, maka dapat dihitung Konstanta (Kt) untuk masing – masing jenjang jabatan dengan cara:

$$Kt = Akt : (1250 \times 4)$$

Keterangan:

- Kt : Konstanta masing – masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun
 Akt : Angka kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat
 1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun
 4 : Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun

Dengan demikian Konstanta (Kt) untuk Inspektur Sarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

- 1) Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = $50 : (1250 \times 4) = \mathbf{0,01}$;
- 2) Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) = $100 : (1250 \times 4) = \mathbf{0,02}$;
- 3) Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = $150 : (1250 \times 4) = \mathbf{0,03}$;

B. Formulasi Penghitungan waktu penyelesaian volume (Wpv)

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

- Wp : Waktu penyelesaian volume masing - masing jenjang jabatan kegiatan dalam 1 (satu) tahun
 v : Waktu penyelesaian butir kegiatan dalam 1 (satu) tahun
 k :
 V : Volume masing - masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun

Volume (V) masing - masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Penata Ruang dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing - masing kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari unit organisasi.

C. Formulasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian

$$\text{Formasi JIPP} = \frac{\Sigma Wpv}{1250}$$

Keterangan:

- Formasi JIPP : Jumlah Inspektur Sarana Perkeretaapian masing – masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan inspeksi sarana perkeretaapian
- ΣWpv : Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan
- 1250 : Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun

Dalam hal penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian, pembulatan nilai hasil penghitungan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nilai di belakang koma kurang dari 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke bawah;
- b. Nilai di belakang koma lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh), maka hasilnya dibulatkan ke atas.

D. Formulasi Penghitungan Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian

Lowongan Formasi JIPP - Formasi JIPP - Bezetting JIPP

Keterangan:

- Lowongan Formasi JIPP** : Jumlah lowongan jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung
- Formasi JIPP** : Jumlah Inspektur Sarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan inspeksi sarana perkeretaapian
- Bezetting JIPP** : Jumlah pemangku jabatan Inspektur Sarana Perkeretaapian masing-masing jenjang jabatan untuk melaksanakan seluruh kegiatan inspektur sarana perkeretaapian

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
 FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN

A. FORMAT PERHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (W _{pk}) (8=6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (W _{pv}) (10 = 8x9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A.	1	a	1	Melakukan pengumpulan bahan perencanaan inspeksi sarana perkeretaapian	Laporan pengumpulan bahan perencanaan inspeksi sarana perkeretaapian	0.3115	0.01	31		
				2	Melakukan pengumpulan bahan hasil verifikasi perencanaan inspeksi sarana perkeretaapian	Laporan hasil verifikasi bahan rencana inspeksi sarana perkeretaapian	0.1246	0.01	12	
				3	Melakukan penyusunan lembar kerja inspeksi sarana perkeretaapian	Dokumen lembar kerja / checklist inspeksi sarana perkeretaapian	0.1246	0.01	12	
				4	Melakukan identifikasi potensi bahaya inspeksi sarana perkeretaapian	Laporan identifikasi potensi bahaya	0.1246	0.01	12	
				5	Melakukan identifikasi potensi permasalahan inspeksi sarana perkeretaapian	Laporan identifikasi potensi permasalahan inspeksi sarana perkeretaapian	0.1246	0.01	12	
				6	Menyusun daftar nominatif inspektur sarana yang diusulakan dalam inspeksi sarana perkeretaapian	Dokumen daftar pe-laksana inspektur sarana perkeretaapian	0.0623	0.01	6	
2	Pelaksanaan inspeksi Sarana Perkeretaapian	b	1	Mengidentifikasi aspek keselamatan lokomotif, kereta dengan pe-nggerak sendiri, peralatan	Dokumen Spesifikasi Teknis Sarana dan Fasilitas Depo Kereta Api	0.1246	0.01	12		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) (8=6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) (10 = 8x9)
			husus ditarik lokomotif, gerbong, peralatan khusus dengan penggerak sendiri dan fasilitas depo kereta api						
			2 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) lokomotif	Dokumen protokol FAT, SAT dan daftar peralatan Lokomotif	0.1869	0.01	19		
			3 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) kereta ditarik lokomotif	Dokumen protokol FAT, SAT dan daftar peralatan kereta ditarik Lokomotif	0.1246	0.01	12		
			4 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen protokol FAT, SAT dan daftar peralatan Kereta dengan Penggerak Sendiri	0.1869	0.01	19		
			5 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen protokol FAT, SAT dan daftar Peralatan Khusus Ditarik Lokomotif	0.1246	0.01	12		
			6 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) teknik gerbong	Dokumen protokol FAT, SAT dan daftar Teknik Gerbong	0.1869	0.01	19		
			7 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen protokol FAT, SAT dan daftar Teknik Peralatan Khusus Dengan Penggerak Sendiri	0.4984	0.01	50		
			8 Mengidentifikasi protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) fasilitas depo kereta api	Dokumen protokol FAT, SAT dan daftar Teknik Fasilitas Depo Kereta Api	0.1869	0.01	19		
		c	1 Mengidentifikasi rencana pengoperasian lokomotif	Dokumen rencana pengoperasian lokomotif	0.1246	0.01	12		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) (8=6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) (10 = 8x9)
			2 Mengidentifikasi rencana pengoperasian kereta ditarik lokomotif	Dokumen identifikasi rencana pengoperasian kereta ditarik lokomotif	0.1246	0.01	12		
			3 Mengidentifikasi rencana pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen identifikasi rencana pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	0.1246	0.01	12		
			4 Mengidentifikasi rencana pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen identifikasi rencana pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif	0.1246	0.01	12		
			5 Mengidentifikasi rencana pengoperasian gerbong	Dokumen identifikasi rencana pengoperasian gerbong	0.1246	0.01	12		
			6 Mengidentifikasi rencana pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen rencana pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri	0.1869	0.01	19		
			7 Mengidentifikasi rencana pengoperasian fasilitas depo kereta api	Dokumen identifikasi rencana pengoperasian fasilitas depo kereta api	0.2492	0.01	25		
			8 Mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian lokomotif	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian lokomotif	0.1246	0.01	12		
			9 Melaksanakan pengoperasian kereta ditarik lokomotif	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian kereta ditarik lokomotif	0.1246	0.01	12		
			10 Mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	0.1246	0.01	12		
			11 Melaksanakan pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif	0.1246	0.01	12		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
			12 Mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian gerbong	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian gerbong	0.1246	0.01	12		(10 = 8x9)
			13 Mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri	0.1246	0.01	12		
			14 Mengidentifikasi pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api	Laporan hasil identifikasi pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api	0.1246	0.01	12		
		d	1 Mengidentifikasi rencana perawatan lokomotif	Laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan lokomotif	0.1246	0.01	12		
			2 Mengidentifikasi rencana perawatan kereta ditarik lokomotif	Laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan kereta ditarik lokomotif	0.1246	0.01	12		
			3 Mengidentifikasi rencana perawatan kereta dengan penggerak sendiri	Laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan kereta dengan penggerak sendiri	0.1246	0.01	12		
			4 Mengidentifikasi rencana perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif	Laporan petunjuk perawatan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif	0.1246	0.01	12		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) (8=6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) (10 = 8x9)
			5 Mengidentifikasi rencana perawatan gerbong	Laporan petunjuk perawatan, daftar pemeliharaan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan gerbong	0,1246	0,01	12		
			6 Mengidentifikasi rencana perawatan peralatan khusus derang pergerak sendiri	Laporan petunjuk perawatan, daftar pemeliharaan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan pemeliharaan khusus derang penggerak sendiri	0,1246	0,01	12		
			7 Mengidentifikasi rencana perawatan fasilitas depo kereta api	Laporan petunjuk perawatan, daftar pemeliharaan yang dibutuhkan dan lembar kerja perawatan fasilitas depo kereta api	0,1246	0,01	12		
			8 Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan lokomotif	Dokumen SOP, Manual Instruktion, Sistem dan Program Perawatan, Instruksi Kerja, Daftar Pemeliharaan, SDM Perawatan dan Lembar Kerja Perawatan lokomotif.	0,1869	0,01	19		
			9 Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan kereta ditarik lokomotif	Dokumen SOP, Manual Instruktion, Sistem dan Program Perawatan, Instruksi Kerja, Daftar Pemeliharaan, SDM Perawatan dan Lembar Kerja Perawatan kereta ditarik lokomotif	0,1869	0,01	19		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
			10	Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen SOP, Manual Instruksion, Sistem dan Program Perawatan, Instruksi Kerja, Daftar Pelatihan, SDM Perawatan dan Lembar Kerja Perawatan kereta dengan penggerak sendiri	0.1869	0.01	19	(10 = 8x9)
			11	Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen SOP, Manual Instruksion, Sistem dan Program Perawatan, Instruksi Kerja, Daftar Pelatihan, SDM Perawatan dan Lembar Kerja Perawatan peralatan khusus	0.2492	0.01	25	
			12	Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan gerbong	Dokumen SOP, Manual Instruksion, Sistem dan Program Perawatan, Instruksi Kerja, Daftar Pelatihan, SDM Perawatan dan Lembar Kerja Perawatan gerbong	0.2492	0.01	25	
			13	Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen SOP, Manual Instruksion, Sistem dan Program Perawatan, Instruksi Kerja, Daftar Pelatihan, SDM Perawatan dan Lembar Kerja Perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	0.1869	0.01	19	
			14	Mengidentifikasi pelaksanaan perawatan fasilitas depo kereta api	Dokumen SOP, Manual Instruksion, Sistem dan Program Perawatan, Instruksi Kerja, Daftar Pelatihan, SDM Perawatan dan Lembar Kerja Perawatan fasilitas	0.1869	0.01	19	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) (8=6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) (10 = 8x9)
				depot kereta api					
		e	1	Mengidentifikasi rencana pemeliharaan lokomotif	Laporan petunjuk Pemeriksaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja Pemeriksaan lokomotif	0.0623	6		
			2	Mengidentifikasi rencana pemeliharaan kereta ditarik lokomotif	Laporan petunjuk Pemeriksaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja Pemeriksaan kereta ditarik lokomotif	0.1246	12		
			3	Mengidentifikasi rencana pemeliharaan kereta dengan penggerak sendiri	Laporan petunjuk Pemeriksaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja Pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri	0.1246	12		
			4	Mengidentifikasi rencana pemeliharaan peralatan khusus ditarik lokomotif	Laporan petunjuk Pemeriksaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja Pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif	0.1246	12		
			5	Mengidentifikasi rencana pemeliharaan gerbong	Laporan petunjuk Pemeriksaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan lembar kerja Pemeriksaan gerbong	0.1246	12		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) (8=6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) (10 = 8x9)
			6 Mengidentifikasi rencana pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Laporan petunjuk Pemeriksaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan Lembar kerja Pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	0.0623	0.01	6		
			7 Mengidentifikasi rencana pemeriksaan fasilitas depo kereta api	Laporan petunjuk Pemeriksaan, daftar peralatan yang dibutuhkan dan Lembar kerja Pemeriksaan fasilitas depo kereta api	0.1246	0.01	12		
			8 Mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan lokomotif	Dokumen SOP, Manual Instruktion, Sistem dan Program Pemeriksaan, Instruksi Kerja, Daftar Peralatan, SDM Pemeriksaan dan Lembar Kerja Pemeriksaan lokomotif	0.1869	0.01	19		
			9 Mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan kereta di tank lokomotif	Dokumen SOP, Manual Instruktion, Sistem dan Program Pemeriksaan, Instruksi Kerja, Daftar Peralatan, SDM Pemeriksaan dan Lembar Kerja Pemeriksaan kereta ditarik lokomotif	0.1869	0.01	19		
			10 Mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen SOP, Manual Instruktion, Sistem dan Program Pemeriksaan, Instruksi Kerja, Daftar Peralatan, SDM Pemeriksaan dan Lembar Kerja Pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri	0.1869	0.01	19		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) (8=6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) (10 = 8x9)
			11	Mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen SOP, Manual Instruktion, Sistem dan Program Pemeriksaan, Instruksi Kerja, Daftar Perawatan, SDM Pemeriksaan dan Lembar Kerja Pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif	0.4984	50		
			12	Mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan gerbong	Dokumen SOP, Manual Instruktion, Sistem dan Program Pemeriksaan, Instruksi Kerja, Daftar Perawatan, SDM Pemeriksaan dan Lembar Kerja Pemeriksaan gerbong	0.4984	50		
			13	Mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus dengan peragarak sendiri	Dokumen SOP, Manual Instruktion, Sistem dan Program Pemeriksaan, Instruksi Kerja, Daftar Perawatan, SDM Pemeriksaan dan Lembar Kerja Pemeriksaan peralatan khusus dengan peragarak sendiri	0.4984	50		
			14	Mengidentifikasi pelaksanaan pemeriksaan fasilitas depo kereta api	Dokumen SOP, Manual Instruktion, Sistem dan Program Pemeriksaan, Instruksi Kerja, Daftar Perawatan, SDM Pemeriksaan dan Lembar Kerja Pemeriksaan fasilitas depo kereta api	0.4984	50		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) (8=6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) (10 = 8x9)
		f	1 Mengidentifikasi rencana pengusahaan sarana perkeretaapian	Dokumen hasil identifikasi rencana pengusahaan sarana perkeretaapian	0.2492	0.01	25		
			2 Mengidentifikasi pelaksanaan pengusahaan sarana perkeretaapian	Dokumen hasil identifikasi pelaksanaan pengusahaan sarana perkeretaapian	0.2492	0.01	25		
	3		1 Menyusun bahan sosialisasi peraturan dan aspek keselamatan sarana perkeretaapian	Dokumen peraturan perundang-undangan, spesifikasi teknis, standar keselamatan dan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian	0.3396	0.01	34		
			2 Melaksanakan bimbingan teknis terhadap jajar dan bangunan kereta api	Laporan rencana kegiatan, dokumen Rincian Anggaran Biaya, Daftar Narasumber	0.1246	0.01	12		
			3 Menyusun bahan bimbingan teknis terhadap jajar dan bangunan kereta api	Laporan rencana kegiatan, dokumen Rincian Anggaran Biaya, Daftar Narasumber	0.1246	0.01	12		
			4 Melaksanakan NSPK di bidang sarana perkeretaapian	Dokumen Spesifikasi Teknis, Daftar Penggunaan Teknologi, Standar Keselamatan dan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian bidang sarana perkeretaapian	0.2492	0.01	25		
			5 Melaksanakan evaluasi inspeksi sarana perkeretaapian	Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan inspeksi sarana perkeretaapian	0.4984	0.01	50		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) (8=6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) (10 = 8x9)
			6	Mengompilasi pelaksanaan inspeksi sarana perkeretaapian	Dokumen laporan kegiatan inspeksi sarana perkeretaapian	0.4984	50		
			7	Melaksanakan pengawasan sebagai saksi atau ahli di bidang pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian	Laporan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian	0.4984	50		
	JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Ew _{pv})								
	JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA (Ew _{pv/1250})								
	JUMLAH SETELAH PEMBUJATAN								
	BEZETTING JABATAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA								
	FORMASI JABATAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN								

B. FORMAT PERHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNKSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MUDA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (W _{BE}) (8=6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (W _{PV}) (10 = 8x9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	1	Persiapan Inspeksi Sarana Perkeretaapian	1	Meneleah kebutuhan bahan perencanaan inspeksi sarana perkeretaapian	Laporan telaahan kebutuhan bahan inspeksi sarana perkeretaapian	0.5660	28		
			2	Menganalisis rencana kerja inspeksi sarana perkeretaapian	Laporan hasil analisis rencana kerja inspeksi sarana perkeretaapian	0.2264	11		
			3	Meneleah lembar kerja inspeksi sarana perkeretaapian	Dokumen telaahan lembar kerja / checksheet inspeksi sarana perkeretaapian	0.2264	11		
			4	Menganalisis potensi bahaya inspeksi sarana perkeretaapian	Laporan analisis kejadian kecelakaan kerja Inspektor Sarana Perkeretaapian	0.2264	11		
			5	Menganalisis potensi permasalahan inspeksi sarana perkeretaapian	Dokumen hasil analisis potensi permasalahan inspeksi	1.1320	57		
			6	Mengkaji kualifikasi dan kompetensi inspektur sarana yang diusulkan sesuai kebutuhan	Dokumen kajian kualifikasi inspektur sarana perkeretaapian	0.7924	40		
	2	Pelaksanaan inspeksi Sarana Perkeretaapian	1	Menganalisis spesifikasi teknis terhadap keselamatan aspek kereta ditarik lokomotif, kereta dengan penggerak sendiri, peralatan khusus ditarik lokomotif, gerbang, dan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Laporan hasil analisis spesifikasi teknis terhadap pemenuhan aspek keselamatan sarana dan depo kereta api	0.1132	6		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) (8=6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) (10 = 8x9)
			dan fasilitas depo kereta api						
			2 Menganalisis protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) lokomotif	Dokumen hasil analisis protokol FAT, SAT dan daftar peralatan Lokomotif	0.3396	0.02	17		
			3 Menganalisis protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil analisis protokol FAT, SAT dan daftar peralatan kereta ditarik Lokomotif	0.7924	0.02	40		
			4 Menganalisis protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil analisis protokol FAT, SAT dan daftar peralatan Kereta dengan Penggerak Sendiri	0.3396	0.02	17		
			5 Menganalisis protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil analisis protokol FAT, SAT dan daftar Peralatan Khusus Ditarik Lokomotif	0.3396	0.02	17		
			6 Menganalisis protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) teknis gerbong	Dokumen hasil analisis protokol FAT, SAT dan daftar Teknis Gerbong	0.3396	0.02	17		
			7 Menganalisis protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil analisis protokol FAT, SAT dan daftar Teknis Peralatan Khusus Dengan Penggerak Sendiri	0.3396	0.02	17		
			8 Menganalisis protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT)	Dokumen hasil analisis protokol FAT, SAT dan daftar Teknis Fasilitas Depo Kereta Api	0.7924	0.02	40		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) (8=6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) (10 = 8x9)
			fasilitas depo kereta api						
		c	1 Menganalisis rencana perngoperasian lokomotif	Dokumen analisis rencana perngoperasian lokomotif	0.3396	0.02	17		
			2 Menganalisis rencana perngoperasian kereta ditarik lokomotif	Dokumen analisis rencana perngoperasian kereta ditarik lokomotif	0.3396	0.02	17		
			3 Menganalisis rencana perngoperasian kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen analisis rencana perngoperasian kereta dengan penggerak sendiri	0.3396	0.02	17		
			4 Menganalisis rencana perngoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen analisis rencana perngoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif	0.3396	0.02	17		
			5 Menganalisis rencana perngoperasian gerbong	Dokumen analisis rencana perngoperasian gerbong	0.3396	0.02	17		
			6 Menganalisis rencana perngoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen analisis rencana perngoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri	0.3396	0.02	17		
			7 Menganalisis rencana perngoperasian fasilitas depo kereta api	Dokumen analisis rencana perngoperasian fasilitas depo kereta api	0.3396	0.02	17		
			8 Menganalisis pelaksanaan perngoperasian lokomotif	Dokumen hasil analisis pelaksanaan perngoperasian lokomotif	0.7924	0.02	40		
			9 Menganalisis pelaksanaan perngoperasian kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil analisis pelaksanaan perngoperasian kereta ditarik lokomotif	0.7924	0.02	40		
			10 Menganalisis pelaksanaan perngoperasian kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil analisis pelaksanaan perngoperasian kereta dengan penggerak sendiri	0.7924	0.02	40		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) (8=6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) (10 = 8x9)
			11	Menganalisis pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif	0.7924	40		
			12	Menganalisis pelaksanaan pengoperasian gerbong	Dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian gerbong	0.7924	40		
			13	Menganalisis pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri	0.7924	40		
			14	Menganalisis pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil analisis pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api	0.7924	40		
		d	1	Mengkaji rencana perawatan lokomotif	Dokumen hasil kajian rencana perawatan lokomotif	0.3396	17		
			2	Mengkaji rencana perawatan kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil kajian rencana perawatan kereta ditarik lokomotif	0.3396	17		
			3	Mengkaji rencana perawatan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil kajian rencana perawatan kereta dengan penggerak sendiri	0.3396	17		
			4	Mengkaji rencana perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil kajian rencana perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif	0.3396	17		
			5	Mengkaji rencana perawatan gerbong	Dokumen hasil kajian rencana perawatan gerbong	0.3396	17		
			6	Mengkaji rencana perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil kajian rencana perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	0.3396	17		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) (8=6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) (10 = 8x9)
			7 Mengkaji rencana perawatan fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil kajian rencana perawatan fasilitas depo kereta api	0.3396	0.02	17		
			8 Mengkaji pelaksanaan perawatan lokomotif	Dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan lokomotif	0.3396	0.02	17		
			9 Mengkaji pelaksanaan perawatan kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan kereta ditarik lokomotif	0.3396	0.02	17		
			10 Mengkaji pelaksanaan perawatan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan kereta dengan penggerak sendiri	0.3396	0.02	17		
			11 Mengkaji pelaksanaan perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan peralatan khusus	0.3396	0.02	17		
			12 Mengkaji pelaksanaan perawatan gerbong	Dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan gerbong	0.3396	0.02	17		
			13 Mengkaji pelaksanaan perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	0.3396	0.02	17		
			14 Mengkaji pelaksanaan perawatan fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil kajian pelaksanaan perawatan fasilitas depo kereta api	0.3396	0.02	17		
		e	1 Mengkaji rencana pemeriksaan lokomotif	Dokumen hasil kajian rencana pemeriksaan lokomotif	0.3396	0.02	17		
			2 Mengkaji rencana pemeriksaan kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil kajian pemeriksaan kereta ditarik lokomotif	0.3396	0.02	17		
			3 Mengkaji rencana pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil kajian rencana pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri	0.3396	0.02	17		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
			4 Mengkaji rencana peMeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil kajian rencana pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif	0.3396	0.02	17		(10 = 8x9)
			5 Mengkaji rencana peMeriksaan gerbong	Dokumen hasil kajian pemeriksaan gerbong	0.3396	0.02	17		
			6 Mengkaji rencana peMeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil kajian rencana pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	0.3396	0.02	17		
			7 Mengkaji rencana peMeriksaan fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil kajian rencana pemeriksaan fasilitas depo kereta api	0.3396	0.02	17		
			8 Mengkaji pelaksanaan peMeriksaan lokomotif	Dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan lokomotif	0.3396	0.02	17		
			9 Mengkaji pelaksanaan peMeriksaan kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan kereta ditarik lokomotif	0.3396	0.02	17		
			10 Mengkaji pelaksanaan peMeriksaan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri	0.3396	0.02	17		
			11 Mengkaji pelaksanaan peMeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif	0.3396	0.02	17		
			12 Mengkaji pelaksanaan peMeriksaan gerbong	Dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan gerbong	0.3396	0.02	17		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) (8=6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) (10 = 8x9)
			13 Mengkaji pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	0.3396	0.02	17		
			14 Mengkaji pelaksanaan pemeriksaan fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil kajian pelaksanaan pemeriksaan fasilitas depo kereta api	0.3396	0.02	17		
		1	Menelaah rencana pengusahaan sarana perkeretaapian	Dokumen hasil telaahan rencana pengusahaan sarana perkeretaapian	0.3396	0.02	17		
		2	Menelaah pelaksanaan pengusahaan sarana perkeretaapian	Dokumen hasil telaahan pelaksanaan pengusahaan sarana perkeretaapian	0.3396	0.02	17		
3	Pengembangan Penyelenggaraan Inspeksi Sarana Perkeretaapian		1 Menyusun bahan sosialisasi peraturan dan aspek keselamatan sarana perkeretaapian	Dokumen peraturan perundang-undangan, spesifikasi teknis, standar keselamatan dan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian	0.3396	0.02	17		
		2	Melaksanakan bimbingan teknis terhadap jalur dan bangunan kereta api	Laporan rencana kegiatan, dokumen Rincian Anggaran Biaya, Daftar Narasumber	0.1246	0.02	6		
		3	Menyusun bahan bimbingan teknis terhadap jalur dan bangunan kereta api	Laporan rencana kegiatan, dokumen Rincian Anggaran Biaya, Daftar Narasumber	0.1246	0.02	6		
		4	Melaksanakan NSPK di bidang sarana perkeretaapian	Dokumen Spesifikasi Teknis, Daftar Penggunaan Teknologi, Standar Keselamatan dan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian bidang sarana perkeretaapian	0.2492	0.02	12		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) (8=6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) (10 = 8x9)
			5 Melaksanakan evaluasi inspeksi sarana perkeretaapian	Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan inspeksi sarana perkeretaapian	0.4984	0.02	25		
			6 Melaksanakan pengawasan sebagai saksi atau ahli di bidang pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian	Laporan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian	0.4984	0.02	25		
	JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (EWpv)								
	JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA (EWpv/1250)								
	JUMLAH SETELAH PEMBULATAN								
	BEZETTING JABATAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA								
	FORMASI JABATAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN								

C. FORMAT PERHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNKSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI MADYA

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K)	WAKTU PERYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (W _{pk}) (8-6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PERYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (W _{pv}) (10 = 8x9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	1	Persiapan Inspeksi Sarana Perkeretaapian	1	Mengidentifikasi bahan untuk perencanaan inspeksi sarana perkeretaapian	Dokumen hasil verifikasi rencana inspeksi sarana perkeretaapian	0.5436	18		
			2	Mengevaluasi rencana kerja inspeksi sarana perkeretaapian	Laporan hasil evaluasi rencana kerja inspeksi sarana perkeretaapian	0.3624	12		
			3	Mengevaluasi lembar kerja inspeksi sarana perkeretaapian	Dokumen hasil evaluasi lembar kerja / checklist inspeksi sarana perkeretaapian	0.3624	12		
			4	Mengevaluasi potensi bahaya inspeksi sarana perkeretaapian	Laporan evaluasi kejadian kecelakaan kerja dan peralatan pelindung diri bagi Inspektur Sarana Perkeretaapian	0.3624	12		
			5	Mengevaluasi potensi permasalahan inspeksi sarana perkeretaapian	Laporan hasil evaluasi potensi permasalahan dan pemalitan inspeksi sarana perkeretaapian	0.3624	12		
			6	Menyusun usulan inspektur sarana yang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi	Dokumen usulan pelaksanaan inspektur sarana perkeretaapian	1.6308	54		
2	Pelaksanaan Inspeksi Sarana Perkeretaapian	a	1	Memvalidasi spesifikasi teknis terhadap permasalahan aspek keselamatan lokomotif, kereta ditarik lokomotif, kereta dengan penggerak sendi, peralatan khusus ditarik lokomotif.	Laporan hasil validasi spesifikasi teknis sarana dan depo kereta api	0.1812	6		
		b							

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk) (8=6;7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv) (10 = 8x9)
			gerbong, dan peralatan khusus dengan penggerak sendiri dan fasilitas depo kereta api						
			2 Memvalidasi protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) lokomotif	Laporan hasil validasi protokol FAT, SAT dan peralatan Lokomotif	0,5436	0,03	18		
			3 Memvalidasi protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) kereta ditarik lokomotif	Laporan hasil validasi protokol FAT, SAT dan peralatan kereta ditarik Lokomotif	0,5436	0,03	18		
			4 Memvalidasi protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) kereta dengan penggerak sendiri	Laporan hasil validasi protokol FAT, SAT dan peralatan kereta Kereta dengan Penggerak Sendiri	0,3624	0,03	12		
			5 Memvalidasi protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) peralatan khusus ditarik lokomotif	Laporan hasil validasi protokol FAT, SAT dan Peralatan Khusus Ditarik Lokomotif	0,3624	0,03	12		
			6 Memvalidasi protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) teknis gerbong	Laporan hasil validasi protokol FAT, SAT dan Teknis Gerbong	1,6308	0,03	54		
			7 Memvalidasi protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Laporan hasil validasi protokol FAT, SAT dan Teknis Peralatan Khusus Dengan Penggerak Sendiri	0,5436	0,03	18		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K _K)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (W _{pk}) (8-6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (W _{pv}) (10 = 8x9)
			8 Memvalidasi protokol factory acceptance test (FAT) dan atau site acceptance test (SAT) fasilitas depo kereta api	Laporan hasil validasi protokol FAT, SAT dan Teknis Fasilitas Depo Kereta Api	0.1812	0.03	6		
		c	1 Memvalidasi rencana pengoperasian lokomotif	Dokumen hasil validasi rencana pengoperasian lokomotif	0.3624	0.03	12		
			2 Memvalidasi rencana pengoperasian kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil validasi rencana pengoperasian kereta ditarik lokomotif	0.3624	0.03	12		
			3 Memvalidasi rencana pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil validasi rencana pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	0.3624	0.03	12		
			4 Memvalidasi rencana pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil validasi rencana pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif	0.3624	0.03	12		
			5 Memvalidasi rencana pengoperasian gerbong	Dokumen hasil validasi rencana pengoperasian gerbong	0.3624	0.03	12		
			6 Memvalidasi rencana pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil validasi rencana pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri	0.3624	0.03	12		
			7 Memvalidasi rencana pengoperasian fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil validasi rencana pengoperasian fasilitas depo kereta api	0.3624	0.03	12		
			8 Memvalidasi pelaksanaan pengoperasian lokomotif	Dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian lokomotif	1.4496	0.03	48		
			9 Memvalidasi pelaksanaan pengoperasian kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian kereta ditarik lokomotif	1.4496	0.03	48		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
			10 Memvalidasi pelaksanaan pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian kereta dengan penggerak sendiri	1.2684	0.03	42		[10 = 8x9]
			11 Memvalidasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus ditarik lokomotif	1.4496	0.03	48		
			12 Memvalidasi pelaksanaan pengoperasian gerbong	Dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian gerbong	1.4496	0.03	48		
			13 Memvalidasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian peralatan khusus dengan penggerak sendiri	1.4496	0.03	48		
			14 Memvalidasi pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil validasi pelaksanaan pengoperasian fasilitas depo kereta api	1.4496	0.03	48		
		d	1 Mengevaluasi rencana perawatan lokomotif	Dokumen hasil evaluasi rencana perawatan lokomotif	0.5436	0.03	18		
			2 Mengevaluasi rencana perawatan kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil evaluasi rencana perawatan kereta ditarik lokomotif	0.5436	0.03	18		
			3 Mengevaluasi rencana perawatan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil evaluasi rencana perawatan kereta dengan penggerak sendiri	0.5436	0.03	18		
			4 Mengevaluasi rencana perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil evaluasi rencana perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif	0.5436	0.03	18		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
			5 Mengevaluasi rencana perawatan gerbong	Dokumen hasil evaluasi rencana perawatan gerbong	0.5436	0.03	18		(10 = 8x9)
			6 Mengevaluasi rencana perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil evaluasi rencana perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	0.5436	0.03	18		
			7 Mengevaluasi rencana perawatan fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil evaluasi rencana perawatan fasilitas depo kereta api	0.5436	0.03	18		
			8 Mengevaluasi pelaksanaan perawatan lokomotif	Dokumen hasil evaluasi perawatan lokomotif	0.5436	0.03	18		
			9 Mengevaluasi pelaksanaan perawatan kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil evaluasi perawatan kereta ditarik lokomotif	0.5436	0.03	18		
			10 Mengevaluasi pelaksanaan perawatan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil evaluasi perawatan kereta dengan penggerak sendiri	0.5436	0.03	18		
			11 Mengevaluasi pelaksanaan perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil evaluasi perawatan peralatan khusus ditarik lokomotif	0.5436	0.03	18		
			12 Mengevaluasi pelaksanaan perawatan gerbong	Dokumen hasil evaluasi perawatan gerbong	0.5436	0.03	18		
			13 Mengevaluasi pelaksanaan perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil evaluasi perawatan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	0.5436	0.03	18		
			14 Mengevaluasi pelaksanaan perawatan fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil evaluasi perawatan fasilitas depo kereta api	0.5436	0.03	18		
		e	1 Mengevaluasi rencana pemeriksaan lokomotif	Dokumen hasil evaluasi rencana pemeriksaan lokomotif	0.5436	0.03	18		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K _K)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (W _{pk}) (8-6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (W _{pv}) (10 = 8x9)
				pemeriksaan lokomotif					
			2 Mengevaluasi rencana pemeriksaan kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil evaluasi rencana pemeriksaan kereta ditarik lokomotif	0.5436	0.03	18		
			3 Mengevaluasi rencana pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil evaluasi rencana pemeriksaan kereta dengan penggerak sendiri	0.5436	0.03	18		
			4 Mengevaluasi rencana pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil evaluasi rencana pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif	0.5436	0.03	18		
			5 Mengevaluasi rencana pemeriksaan gerbong	Dokumen hasil evaluasi rencana pemeriksaan gerbong	0.5436	0.03	18		
			6 Mengevaluasi rencana pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil evaluasi rencana pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	0.5436	0.03	18		
			7 Mengevaluasi rencana pemeriksaan fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil evaluasi rencana pemeriksaan fasilitas depo kereta api	0.5436	0.03	18		
			8 Mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan lokomotif	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan lokomotif	0.5436	0.03	18		
			9 Mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan kereta ditarik lokomotif	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kereta ditarik lokomotif	0.5436	0.03	18		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K _K)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (W _{pk}) (8-6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (W _{pv}) (10 = 8x9)
			10 Mengevaluasi pelaksanaan kereta dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil evaluasi kereta dengan penggerak sendiri	0.5436	0.03	18		
			11 Mengevaluasi pelaksanaan peralatan khusus ditarik lokomotif	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan peralatan khusus ditarik lokomotif	0.5436	0.03	18		
			12 Mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan gerbong	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan gerbong	0.7248	0.03	24		
			13 Mengevaluasi pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	Dokumen hasil evaluasi pemeriksaan peralatan khusus dengan penggerak sendiri	0.7248	0.03	24		
			14 Mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan fasilitas depo kereta api	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pemeriksaan fasilitas depo kereta api	0.7248	0.03	24		
		f	1 Mengevaluasi rencana pengusahaan sarana perkeretaapian	Dokumen hasil evaluasi rencana pengusahaan sarana perkeretaapian	0.7248	0.03	24		
			2 Mengevaluasi pelaksanaan pengusahaan sarana perkeretaapian	Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pengusahaan sarana perkeretaapian	0.5436	0.03	18		
3	Pengembangan Penyelenggaraan Inspeksi Sarana Perkeretaapian		1 Menyusun bahan sosialisasi peraturan dan aspek keselamatan sarana perkeretaapian	Dokumen peraturan perundang-undangan, spesifikasi teknis, standar keselamatan dan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian	0.3396	0.03	11		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
			2	Melaksanakan bimbingan teknis terhadap jalur dan bangunan kereta api	Laporan rencana kegiatan, dokumen Rincian Anggaran Biaya, Daftar Narasumber	0.1246	4		(10 = 8x9)
			3	Menyusun bahan bimbingan teknis terhadap jalur dan bangunan kereta api	Laporan rencana kegiatan, dokumen Rincian Anggaran Biaya, Daftar Narasumber	0.1246	4		
			4	Melaksanakan NSPK di bidang sarana perkeretaapian	Dokumen Spesifikasi Teknis, Daftar Penggunaan Teknologi, Standar Keselamatan dan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian bidang sarana perkeretaapian	0.2492	8		
			5	Melaksanakan evaluasi inspeksi sarana perkeretaapian	Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan inspeksi sarana perkeretaapian	0.4984	17		
			6	Melaksanakan pengawasan sebagai saksi atau ahli di bidang pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian	Laporan pengawasan pengawasan penyelesaian perkeretaapian	0.4984	17		
	JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (EWpv)								
	JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA (EWpv/1250)								

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	KONSTANTA (K ₁)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (W _{pk}) (8-6:7)	VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (W _{pv}) (10 = 8x9)
	JUMLAH SETELAH PEMBULATAN								
	BEZETTING JABATAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN AHLI PERTAMA								
	FORMASI JABATAN INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN								

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPAIAN

FORMAT PETA JABATAN

A. Kementerian/Lembaga



Keterangan:

1. Pada unit kerja Pimpinan Tinggi Pertama setingkat Direktorat di unit kerja Instansi Pembina yang tidak mempunyai jabatan Pengawas (Eselon IV), penempatan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya sampai dengan jenjang Ahli Pertama berkedudukan di bawah Pejabat Administrator (Eselon III)
2. Pada Unit Pelaksana Teknis setingkat jabatan Administrator (Eselon III) yang mempunyai jabatan Pengawas (Eselon IV), penempatan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya dan Ahli Muda berada di leher peta jabatan, sedangkan jenjang Ahli Pertama ditempatkan pada jabatan Pengawas (Eselon IV)

B : *Bezetting* (Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional saat ini)
 K : Kebutuhan sesuai dengan hasil penghitungan formasi saat ini
 (+) : Kelebihan
 (-) : Kekurangan

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA
 PERKERETAAPIAN

Format Berita Acara Verifikasi Penghitungan
 Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana
 Perkeretaapian pada Instansi Pusat

- KOP SURAT INSTANSI -	
<p>BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN</p> <p>Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ... tahun ..., telah dilaksanakan verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dengan hasil sebagai berikut:</p> <p>I. Nama Instansi</p> <p>II. Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Unit Pembina dengan Pejabat Pembina Kepegawaian, maka hasil Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian pada setiap jenjang jabatan adalah sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama : ... orang 2. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda : ... orang 3. Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya : ... orang <p>Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh perwakilan dari Unit Pembina dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi
_____ Jabatan:	_____ Jabatan:

MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI